



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, xxx, NIK xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Negara, xxx, NIK xxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Negr pada tanggal 07 Agustus 2023, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara di bawah tangan pada tanggal 14 Juni 2021 di rumah orang tua Penggugat di

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Panggandingan, Kecamatan Daha Utara dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxx, tertanggal 03 Agustus 2023;

2. Bahwa, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, sedangkan Tergugat berstatus jejak dalam usia 19 (sembilan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, adapun yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama Penghulu dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali nasab, sedangkan mahar berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama : 1. Saksi nikah I, 2. Saksi nikah II;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) hari sebagaimana alamat Penggugat diatas, dan bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxx, NIK. xxx, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 20 Mei 2022, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
6. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2022

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain;

- 6.1. Tergugat ketahuan selingkuh dengan seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya, hal ini Peggugat ketahui dari chat Tergugat dengan temannya yang menceritakan bahwa Tergugat sudah berhubungan badan dengan wanita tersebut dan Peggugat pernah diberitahu teman Tergugat bahwa Tergugat pernah mengajak wanita lain ke hotel;
- 6.2. Tergugat sering mengajak teman-temannya menginap di kontrakan Peggugat dan Tergugat, sehingga Peggugat merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut dan Peggugat menegur Tergugat namun Peggugat malah diusir oleh Tergugat;
- 6.3. Tergugat sering mabuk-mabukan, hal ini Peggugat ketahui ketika Tergugat pulang nongkrong dengan teman-temannya dalam keadaan mata merah, dan pernah mabuk-mabukan bersama temannya di kontrakan Peggugat dan Tergugat;
- 6.4. Tergugat bersifat Temperamental, yakni ketika Peggugat menanyakan masalah chat Tergugat yang mengajak wanita ketemuan, namun Tergugat marah dan berkata kasar kepada Peggugat, dan juga pernah memukul badan Peggugat;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan April 2022 disebabkan ketika Peggugat pulang kerumah orang tua Peggugat untuk melahirkan, Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan kurang komunikasi sampai sekarang. Sejak saat itu Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu pula antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa, keluarga Tergugat pernah mengajak Peggugat untuk kumpul kembali, namun Peggugat menolak;



9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 2021 di rumah orang tua Penggugat di Desa Panggandingan, Kecamatan Daha Utara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kusanya yang sah ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa, sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada penambahan dan perubahan dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, disebabkan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 23 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ayah kandung Penggugat (Wali nasab) nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 01 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panggandigan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan



tertanggal 02 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 22 Desember 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;

B. Bukti Saksi;

1. **Saksi pertama Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada perkawinan itu;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 14 Juni 2021 di rumah saksi yang beralamat di Desa Panggandingan, Kecamatan Daha Utara;
 - Bahwa, akad nikah Penggugat dan Tergugat saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Penghulu dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali nasab dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan masing-masing tidak dalam ikatan pernikahan dengan siapapun;



- Bahwa, alasan Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan sirri karena untuk menghindari perbuatan zina atas hubungan keduanya yang sudah saling dekat;
- Bahwa, tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan karena mereka adalah orang lain;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, selama hidupnya Penggugat dan Penggugat memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Penggugat dan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Banjarmasin dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang, Tergugat masih sering berkumpul bersama teman-temannya sehingga kurang perhatian dengan anak dan Penggugat, Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain asal Desa Pangambang, dan Tergugat sering merendahkan Penggugat yang hanya berpendidikan SLTA dengan mengatakan "*aku ni anak kuliahan, bebinian nang mana haja bisa aku dapat, bebinian kada*



ikam sorang (aku ini orang berpendidikan/kuliah, perempuan mana saja bisa aku dapatkan, perempuan bukan kamu seorang)”;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 lalu, dikarenakan Penggugat pulang ke rumah saksi untuk melahirkan namun Penggugat tidak pernah kembali ke rumah bersama hingga saat ini;
 - Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi kedua Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada perkawinan itu;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 14 Juni 2021 di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Panggandingan, Kecamatan Daha Utara;
 - Bahwa, akad nikah Penggugat dan Tergugat saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Penghulu dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali nasab dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki bernama Saksi



nikah II dan saksi sendiri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan masing-masing tidak dalam ikatan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa, alasan Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan sirri karena untuk menghindari perbuatan zina atas hubungan keduanya yang sudah saling dekat;
- Bahwa, tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan karena mereka adalah orang lain;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, selama hidupnya Penggugat dan Penggugat memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Penggugat dan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Banjarmasin dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui sering adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, berdasarkan cerita ibu kandung Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena



Tergugat masih sering berkumpul bersama teman-temannya sehingga kurang perhatian dengan anak dan Penggugat, Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain asal Desa Pangambang, dan Tergugat sering merendahkan Penggugat yang hanya berpendidikan SLTA dengan mengatakan *"aku ni anak kuliahan, bebinian nang mana haja bisa aku dapat, bebinian kada ikam sorang (aku ini orang berpendidikan/kuliah, perempuan mana saja bisa aku dapatkan, perempuan bukan kamu seorang)"*;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 lalu, dikarenakan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk melahirkan namun Penggugat tidak pernah kembali ke rumah bersama hingga saat ini;
- Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu



berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* hadir dipersidangan dengan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis dan telah ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh karena itu dengan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg Majelis Hakim cukup alasan menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an juz II* Hal. 405 yang berbunyi:

حلا ملاظ وهف بجي ملف نيملسملا ماكج نم مكاح بلا يعد نم

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kumulasi pengesahan nikah dengan cerai gugat, dan pada persidangan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Dengan berlandaskan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan maka penggabungan gugatan



sebagaimana dilakukan Penggugat dapat diterima karena kedua macam permohonan dan gugatan tersebut saling ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Atas pertimbangan tersebut, maka ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara secara *contentious*, oleh karenanya untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara ini, maka harus didahulukan adalah pemeriksaan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat daripada gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta keterangannya di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan secara hukum Islam sejak tanggal 14 Juni 2021, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *“dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”* selanjutnya dalam ayat (4) pasal tersebut menyebutkan *“yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”*, maka keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Psal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok dalam surat gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar dinyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang



dilaksanakan pada 14 Juni 2021 namun belum tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atas pernikahan tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat sehingga dapat dianggap bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, namun dalam perkara itsbat nikah hal tersebut belum cukup untuk membuktikan kebenaran dari gugatan Penggugat, karenanya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya kepada Penggugat dibebani bukti;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ayah kandung Penggugat (Wali nasab) adalah akta otentik dan



merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 tidak dipertimbangkan lebih lanjut materinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti dimaksud tidak memiliki relevansi yang kuat dengan pokok perkara, karenanya dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan Keterangan Suami Istri atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam namun tidak serta merta membuktikan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap alat bukti tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa telah ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat benar tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara dan fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang merupakan kakek Penggugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya didasarkan pada cerita dari ibu kandung Penggugat (*testimonium de auditu*), bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2022 yang disebabkan Tergugat masih sering berkumpul bersama teman-temannya sehingga kurang perhatian dengan anak dan Penggugat, Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain asal Desa Pangambang, dan Tergugat sering merendahkan Penggugat yang hanya berpendidikan SLTA dengan mengatakan "*aku ni anak kuliahan, bebinian nang mana haja bisa aku dapat, bebinian kada ikam sorang (aku ini orang berpendidikan/kuliah, perempuan mana saja bisa aku dapatkan, perempuan bukan kamu seorang)*", bahkan sejak bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk melahirkan namun Penggugat tidak pernah kembali ke rumah bersama hingga saat ini, karenanya dapat mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah menjelaskan keadaan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2022 lalu serta telah menerangkan pula adanya sebab-sebab hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat masih sering berkumpul bersama teman-temannya sehingga kurang perhatian dengan anak dan Penggugat, Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain asal Desa Pangambang, dan Tergugat sering merendahkan Penggugat yang hanya berpendidikan SLTA dengan mengatakan "*aku ni anak kuliah, bebinian nang mana haja bisa aku dapat, bebinian kada ikam sorang (aku ini orang berpendidikan/kuliah, perempuan mana saja bisa aku dapatkan, perempuan bukan kamu seorang)*", akan tetapi fakta hukum tentang adanya upaya damai dari pihak keluarga dan saksi yang merupakan orang dekat Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan dasar persangkaan Hakim (*fectelijke vermoeden*) bahwa pisah rumah dan sebab berpisah tersebut adalah akibat hukum (*rechts gevolg*) dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi kedua Penggugat yang demikian tetap mempunyai nilai hukum atau telah memenuhi syarat materiil sebagaimana konstruksi hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 229/K/AG/2003;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan saksi-saksi Penggugat pun saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 2 orang



saksi). Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 14 Juni 2021 di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Panggandingan, Kecamatan Daha Utara;
2. Bahwa, yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Penghulu dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali nasab;
3. Bahwa, saksi nikahnya adalah 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan siapapun;
5. Bahwa, alasan Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan sirri karena untuk menghindari perbuatan zina atas hubungan keduanya yang sudah saling dekat;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
7. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, belum pernah melakukan perceraian, serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
8. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang keberatan atau dirugikan;
9. Bahwa, selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
10. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022 yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang, Tergugat masih sering berkumpul bersama teman-temannya sehingga kurang perhatian dengan anak dan



Penggugat, Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain asal Desa Pangambang, dan Tergugat sering merendahkan Peggugat yang hanya berpendidikan SLTA dengan mengatakan *"aku ni anak kuliahan, bebinian nang mana haja bisa aku dapat, bebinian kada ikam sorang (aku ini orang berpendidikan/kuliah, perempuan mana saja bisa aku dapatkan, perempuan bukan kamu seorang)"*;

11. Bahwa, Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2022 lalu dikarenakan Peggugat pulang ke rumah orang tua Peggugat untuk melahirkan namun Peggugat tidak pernah kembali ke rumah bersama hingga saat ini;
12. Bahwa, selama pisah itu Peggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
13. Bahwa, sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
14. Bahwa, tujuan Peggugat mengajukan itsbat nikah adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Peggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Petitem Tentang Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa perihal petitem angka 2 (dua) gugatan Peggugat tentang pengesahan nikah atas pernikahan sirri yang dilakukan Peggugat dan Tergugat pada 14 Juni 2021 di rumah orang tua Peggugat di Desa Panggandingan, Kecamatan Daha Utara, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan antara Peggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Munakahat Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 121, yang kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis sebagai berikut:

م قو محلا نم كج اهب نرتلا تعمس حاكلا بلع ةأرمرتعل ولى وا ثاريملاو ةمفلاو ق

Artinya: "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah, dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) dapat di itsbatkan atau diterima dan dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2021 di rumah orang tua Penggugat di Desa Panggandingan, Kecamatan Daha Utara;

Menimbang, bahwa dengan pengesahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 2021, maka segala akibat hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah Penggugat tersebut diajukan karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, demikian itu maka gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya";

3. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

وزع ثلاث خلف للاق لاخ ثيلا بوق كذا لا جرح صم هان ثيلا حل يسو ادا صاق للاق نتج حل صملا لاق لا طالا

Artinya: "Ketika perbedaan suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";

4. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

عريسا غملا دقم ع بل بلج لاصملا

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologis, masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul *Teori Struktural Fungsional* dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat Majelis Hakim terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian, apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai, dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai dari pihak keluarga dan saksi-saksi yang merupakan orang dekat Penggugat telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, yang menyebutkan bahwa *“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*, maka Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, tindakan Penggugat dan Tergugat dengan saling mengabaikan dan tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai



“pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat dikostituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya berbunyi: *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, oleh sebab itu dalam hal telah tidak memungkinkan lagi Penggugat dan Tergugat disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat, melainkan semata-mata hanya demi kebaikan kedua pihak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana



yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2021 di rumah orang tua Penggugat di Desa Panggandingan, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Zam Zami, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Negr



Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

Zam Zami, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp38.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp183.000,00

Terbilang : (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)